

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PRAPENUNTUTAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh : Rismansyah

Abstrak

Prapenuntutan merupakan tindakan penuntut umum jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik serta mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapinya untuk menentukan apakah berkas tersebut dapat dilimpahkan tahap selanjutnya yaitu tahap penuntutan.

Sehingga dalam Tinjauan Yuridis yang dapat dilakukan oleh penyidik tindak pidana korupsi dalam melengkapi berkas perkara tersebut dengan cara melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan pasal 110 ayat (3) yaitu penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dan harus mengembalikan berkas tersebut dalam 14 hari semenjak berkas tersebut itu di terima oleh jaksa penuntut umum, petunjuk yang diberikan secara garis besar terbagi atas dua, petunjuk Formil berupa kelengkapan legalitas atau Formalitas tata cara penyidikan yang harus dilengkapi dengan surat perintah, berita acara, izin pengadilan dan petunjuk materil yaitu berupa kelengkapan informasi data, fakta dan alat – alat bukti yang diperlukan demi kepentingan pembuktian apakah sudah memenuhi unsur – unsur pidana.

Dan dalam hal apabila penyidik tidak mampu melengkapi berkas perkara sesuai dengan petunjuk yang diberikan jaksa penuntut umum 109 ayat (2) maka penyidik akan menghentikan demi hukum, maka penyidik akan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh penyidik dikarenakan tidak cukup bukti dan bukan merupakan tindak pidana, dan apabila sudah dikeluarkan surat perintah penyidikan dikarenakan tidak cukup bukti sementara secara jelas ada kerugian negara maka penyidik akan melimpahkan berkas perkara tersebut kepada jaksa pengacara negara untuk dilakukan gugatan perdata.

A. Pendahuluan

Hukum merupakan kumpulan kaidah – kaidah dan norma yang berlaku di masyarakat, yang keberadaannya sengaja dibuat oleh masyarakat dan diakui oleh masyarakat sebagai pedoman tingkah laku dalam kehidupannya, dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman di masyarakat. Hukum sebagai instrument dasar yang sangat penting dalam pembentukan suatu negara berpengaruh dalam seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat, karena hukum merupakan alat pengendalian sosial, agar tercipta suasana yang aman tentram dan damai.

Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu teknologi perilaku manusia semakin kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku sesuai dengan norma hukum yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan merugikan masyarakat.

Salah satu tindak pidana yang menjadi musuh seluruh bangsa di dunia ini adalah korupsi, Sesungguhnya fenomena korupsi sudah ada di dalam masyarakat, Di Indonesia sendiri fenomena korupsi ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia jaman penjajahan yaitu dengan adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat.

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai ke seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, dalam jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan Negara serta dari segi kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat . (Drs. Ermansyah Djaja, SH. 2008 : 3)

Harus kita sadari meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendalkan, membawa dampak yang tidak hanya sebatas kehidupan

perekonomian nasional tetapi juga kehidupan berbangsa dan bernegara. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Penegakan hukum harus dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

Tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana khusus dalam penanganannya diperlukan suatu kerja sama dengan pihak lain, untuk dapat diselesaikan perkaranya oleh jaksa. Jaksa sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Maka untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut Jaksa harus bekerja sama dengan pihak lain yang terkait. Kerja sama dengan pihak lain ini disebut dengan hubungan yang sifatnya pasti. Hubungan hukum dengan pihak lain itu dapat berupa perseorangan, badan hukum dan instansi pemerintahan.

Dan akhir - akhir ini banyak kasus tindak pidana korupsi yang berkas perkaranya di tolak atau di kembalikan oleh jaksa penuntut umum kepada penyidik karena ada kekurangan yang harus di lengkapi terutama kasus tindak pidana khusus yaitu Korupsi dan dalam hukum acara pidana ini di kenal dengan proses Prapenuntutan yang dilakukan sebelum suatu perkara diajukan ke pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan tindakan penuntutan di depan sidang pengadilan dan menentukan keberhasilan penuntutan, artinya tindakan Prapenuntutan sangat penting guna mencari kebenaran materil yang akan menjadi dasar dalam proses penuntutan.

Prapenuntutan dilakukan sebelum suatu perkara diajukan ke Pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan tindakan penuntutan di depan sidang pengadilan dan menentukan keberhasilan penuntutan, artinya tindakan prapenuntutan sangat penting guna mencari kebenaran materil yang akan menjadi dasar dalam proses penuntutan.

Untuk mengungkap materi bidang penuntutan, kiranya tidak lengkap dan sempurna bilamana kita tidak menoleh kepada kegiatan - kegiatan sebelum perkara pidana atau tidaknya di lakukan penuntutan , karena karena itu dianggap perlu untuk dikaitkan dengan masalah - masalah yang menyangkut penyidikan dan atau penyidikan tambahan. Setelah penyidikan dinyatakan selesai maka Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang di atur dalam pasal 110 ayat (1), yang berbunyi “ Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Hal ini untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Berkas perkara diterima oleh jaksa atau penuntut umum kemudian jaksa memulai untuk mempelajari dan meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan tersebut, dan apabila terdapat kekurangan baik secara formil maupun materiil maka Jaksa atau Penuntut Umum segera memberitahukan kepada penyidik untuk dilengkapi dengan petunjuk - petunjuk yang harus dilengkapi. Dan jika jaksa atau Penuntut Umum menyatakan berkas telah lengkap maka perkara tersebut segera untuk dilimpahkan ke pengadilan dan proses prapenuntutan telah selesai kemudian masuk ke proses Penuntutan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Upaya penyidik dalam menyempurnakan berkas perkara tindak pidana Korupsi ?
2. Apa yang akan di lakukan penyidik apabila tidak mampu melengkapi berkas perkara dalam tindak Pidana Korupsi ?

C. Pembahasan

Pada prinsipnya, ketentuan tentang prapenuntutan menunjukkan hubungan yang erat antara penyidikan dengan penuntutan, Secara ringkas dapat dikatakan bahwa penyidikan merupakan kegiatan untuk mengumpulkan alat bukti mengenai adanya satu tindak pidana beserta pelaku tindak pidana tersebut,

sementara penuntutan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mempertanggung jawabkan hasil dari kegiatan penyidikan di persidangan Pengadilan.

Dilakukan prapenuntutan ini sehubungan dengan penyidik menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum (pasal 12 huruf a juncto pasal 8 ayat (2), penyerahan berkas tersebut merupakan penyerahan tahap pertama (pasal 8 ayat (3) huruf a) dengan maksud agar penuntut umum dapat meneliti dan mempelajari secara cermat apakah berkas perkara yang merupakan hasil penyidikan itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilakukan penuntutan.

Untuk lebih jelasnya mengenai pelaksanaan prapenuntutan ini utamanya dalam hubungannya dengan jangka waktu pelaksanaan prapenuntutan, hal ini hendaknya di kaitkan dengan ketentuan materi pasal 138 dan pasal 110 ayat (1) yang antara lain sebagai berikut :

- a. Terhitung sejak penerimaan berkas hasil penyidikan oleh penuntut umum, maka dalam waktu tujuh hari penuntut harus dapat menentukan sikap apakah menurut pendapatnya berkas perkara itu sudah lengkap atau belum itu ia wajib memberitahukan kepada penyidik (pasal 138 ayat (1). Apabila menurut pendapatnya bahwa penyidikan itu belum lengkap dan sempurna, maka ia mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik (pasal 138 ayat (2).
- b. Terhitung sejak penerimaan berkas hasil penyidikan oleh Penuntut Umum, dan apabila dalam waktu empat belas hari Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dianggap selesai (pasal 110 ayat (4). Dalam hubungan ini sekalian pun penjelasan resmi pasal 110 ayat (4) tersebut memuat kejelasan tentang pengertian jangka waktu empat belas hari itu terhitung sejak berkas perkara dikirim oleh penyidik kepada Penuntut Umum, atau terhitung sejak penerimaan berkas perkara itu penuntut umum, maka dalam hal ini pertama - tama hendaknya kita memperhatikan tercantumnya dalam ketentuan pasal 110 ayat (4) “ telah ada pemberitahuan “ dimana kata - kata tersebut kita kaitkan dengan

kalimat yang dimuat dalam ketentuan materi pasal 138 ayat (1) yaitu ” Dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan “ waktu empat belas hari sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 110 ayat (4) tersebut adalah sejak di terimanya berkas perkara hasil penyidikan oleh penuntut umum. Dengan demikian jelas bahwa ketentuan materi pasal 110 ayat (4) tidak bertentangan dengan materi ketentuan pasal 138.

- c. Apabila berkas perkara hasil penyidikan yang diterima oleh penuntut umum ternyata menurut pendapatnya belum lengkap, maka dengan di sertai petunjuk berkas perkara tersebut di kembalikan kepada penyidik dan terhitung sejak penerimaan kembali berkas oleh penyidik. Penyidik dalam waktu empat belas hari harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara hasil penyidikan tambahan itu kepada penuntut umum.

Sesuai Pasal 110 ayat (4) KUHAP apabila penuntut umum menyatakan berkas perkara lengkap atau penyidikan dianggap selesai atau dalam batas waktu 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara. Maka penyidik dapat menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti pada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP). Hambatan dalam pelaksanaan koordinasi tersebut antara lain dalam KUHAP tidak ditentukan berapa kali penyerahan atau penyampaian kembali berkas perkara secara timbal balik dari penyidik kepada penuntut umum, Maka di perlukan suatu koordinasi yang sangat baik antara penyidik dan Penuntut Umum dalam hal untuk melengkapi berkas perkara yang kurang lengkap agar tidak terjadinya bolak - balik berkas antara penyidik dan jaksa Penuntut umum.

Hubungan antara penyidik dengan jaksa penuntut umum dalam proses pidana sangat erat. Mulai dari proses penangkapan, penahanan sampai dengan proses penyerahan tersangka dan barang bukti, semuanya atas koordinasi antara penyidik dengan jaksa sebagai penuntut umum. Dalam pelaksanaan tugasnya menangani perkara pidana, antara penyidik dan penuntut umum terjalin hubungan yang bersifat fungsional dan instansional. Yang dimaksud dengan koordinasi fungsional adalah hubungan kerja sama antara penyidik dan penuntut umum menurut fungsi dan wewenangnya masing - masing dalam penanganan

perkara pidana. Hubungan tersebut adalah hubungan kerja sama yang bersifat saling mengawasi antara penyidik dengan penuntut umum dalam proses penanganan perkara pidana. Hubungan ini diatur di dalam KUHAP.

Hubungan antara penyidik dengan jaksa pada perkara pidana, dimulai sejak penyidik mengirimkan Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada jaksa. Hal ini sebagai bentuk koordinasi penyidik kepada jaksa bahwa penyidik telah mulai melakukan tindakan penyidikan setelah melalui proses penyelidikan. SPDP bertujuan untuk mempersiapkan penuntutan, agar jaksa penuntut umum mengikuti perkembangan penyidikan suatu perkara yang akan dijadikan dasar penuntutan.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut apabila berkas perkara yang kami limpahkan ke kepada jaksa penuntut umum ternyata di kembalikan karena ada kekurangan yang harus di lengkapi maka kami sebagai penyidik dalam hal ini dalam rangka untuk melengkapi berkas tersebut maka akan melakukan penyidikan tambahan yang sebagaimana yang tertera dalam KUHAP yaitu pada pasal 110 ayat (3) yang berbunyi “ Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk di lengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk.

Dalam melaksanakan penyidik tambahan Penyidik harus mengembalikan berkas tersebut dalam waktu 14 hari semenjak berkas tersebut di terima oleh jaksa penuntut umum. Petunjuk yang di berikan secara garis besar di klarifikasikan menjadi 2 yaitu petunjuk Formil dan petunjuk materil, petunjuk formil yaitu petunjuk mengenai legalitas atau formalitas seperti Surat Keputusan (SK), berita acara pemeriksaan tersangka, berita acara sumpah saksi, berita acara sumpah ahli dan Surat perintah perpanjangan penahanan dan petunjuk materil (rengga) penyidik tipikor menjelaskan bahwa petunjuk materil itu berupa unsur - unsur pidana yang terdapat dalam undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah di ubah menjadi undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Mengungkapkan prapenuntutan diawali dengan Penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada jaksa penuntut umum dalam prakteknya disebut sebagai penyerahan tahap I. Penyerahan tahap I dilakukan setelah penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dinyatakan cukup dan dapat diajukan kepada jaksa atau penuntut umum kemudian dituangkan dalam bentuk berkas perkara dan diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk diperiksa dan sebagai dasar penuntutan perkara pidana. Setelah berkas di terima maka diteliti kelengkapan formal dan material sesuai instruksi Nomor : INS-006/JA/4/1995 tanggal 24 April 1995 dan Surat Edaran Nomor : B 401/E/9/93 tanggal 8 September 1993 penelitian berkas perkara tahap pertama difokuskan kepada :

1. Kelengkapan formal yaitu meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan formalitas atau persyaratan, tata cara penyidikan yang harus dilengkapi dengan surat perintah, berita acara, izin ketua pengadilan, disamping penelitian kuantitas kelengkapan syarat formal, perlu diteliti pula segi kuantitas kelengkapan tersebut, yakni keabsahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan - undangan.
2. Kelengkapan materil yakni kelengkapan informasi data, fakta dan alat – alat bukti yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian dan apakah sudah memenuhi unsur - unsur pidana. kriteria yang dapat digunakan sebagai tolak ukur kelengkapan material yaitu :
 - Apa yang terjadi (tindak pidana beserta kualifikasi dan pasal yang dilanggar
 - Siapa pelaku, siapa – siapa yang melihat, mendengar mengalami peristiwa (tersangka, saksi – saksi dan ahli)
 - Bagaimana perbuatan itu dilakukan
 - Dimana perbuatan itu dilakukan
 - Akibat apa yang dilakukan

Kemudian dalam Instruksi Jaksa Agung RI : INS-006/JA/4/1995 tanggal 24 April 1995 kelengkapan materil ini di formulasikan dengan :

- Adanya fakta perbuatan yang memenuhi unsur - unsur sebagaimana dirumuskan dalam pasal pidana yang bersangkutan

- Adanya fakta kesalahan tersangka baik kesengajaan maupun kealpaan
- Adanya alat bukti yang tersedia paling tidak harus memenuhi minimum pembuktian
- Kejelasan tentang peran pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Kemudian Jaksa Peneliti menyerahkan hasil telaah pada hari kelima pada Kejari dan memberitahukan kepada penyidik pada hari ketujuh (pasal 138 ayat (1) KUHAP) .

Apabila hasil telaah atau penelitian tersebut penuntut umum beranggapan bahwa penyidikan sudah dianggap lengkap, penyidik kemudian menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (pasal 8 ayat (3) sub b KUHAP) atau bentuk formulir P-21 dan berita acara, akan tetapi kalau hasil penyidikan tersebut ternyata belum lengkap, di keluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan belum lengkap (P-18) dan penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik di sertai petunjuk tentang hal yang harus di lengkapi dalam bentuk P-19 yaitu berupa petunjuk Formil dan Materil yang harus di kembalikan kepada jaksa penuntut umum dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas perkara itu kepada penuntut umum (pasal 14 huruf b, Pasal 110 ayat (2), dan (3) dan pasal 138 ayat (2) Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana.

Lazimnya pengembalian berkas perkara kepada penyidik untuk di lengkapi sesuai dengan hasil penelitian di sertai petunjuk yang cermat yang menyangkut penerapan hukumnya, petunjuk yang di berikan harus mudah di mengerti penyidik dan tidak berbelit - belit dan lengkap dalam artian tidak akan ada petunjuk susulan lagi kecuali diperlukan pengembangan lebih lanjut sesuai ketentuan pasal 138 ayat (2) Juncto pasal 110 ayat (2) dan (3) KUHAP.

Apabila dalam sepuluh hari sejak penyidik tambahan telah di lakukan, bentuk formulirnya adalah P-20. Kemudian setelah penyidikan tambahan tersebut di lakukan penyidik, apabila sudah lengkap, Kejaksaan lalu memberitahukan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap dan minta agar tersangka dan barang bukti segera di serahkan dan akan di buat dan di ajukan

Rencana Dakwaan dengan bentuk P-21. Akan Tetapi kalau penyidik tidak dapat memenuhi semua kekurangan yang harus di lengkapi berdasarkan petunjuk yang di berikan oleh jaksa penuntut umum maka, kasus pidana tersebut harus di hentikan dan harus dibuatkan surat penghentian penyidikan yang di keluarkan oleh penyidik yang berwenang untuk itu berdasarkan ketentuan perundang – undangan.

Penyidik Tindak Pidana Korupsi di Polres Kutai Kartanegara menerangkan bahwa dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi ada tiga institusi yang berwenang dalam melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kepolisian dan Kejaksaan, dengan adanya perbedaan institusi yang berwenang melakukan penyidikan kasus tindak korupsi maka ada pula perbedaan, dalam hal apabila kasus tersebut penyidikannya di lakukan oleh Kepolisian maka sesuai dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana, penyidik telah selesai melaksanakan penyidikannya wajib menyerahkannya kepada jaksa penuntut umum dan jaksa penuntut umum melakukan penelitian terhadap berkas tersebut dan berpendapat berkas tersebut belum lengkap maka di kembalikan kepada penyidik berserta dengan petunjuk dalam waktu empat belas hari harus di kembalikan lagi kepada jaksa penuntut umum dan apabila dalam empat belas hari belum di lengkapi maka sesuai dengan pasal 109 ayat (2), Penyidik akan menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya maka penyidik akan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan surat penghentian penyidikan tersebut di keluarkan oleh penyidik kepolisian.

Akan tetapi ada konsekuensi yuridis atau akibat hukum tertentu jika penyidik melakukan penghentian penyidikan terhadap suatu perkara pidana yang sedang di tangani penyidik, seseorang yang di sangka telah melakukan perbuatan pidana kemudian dihentikan penyidikannya, di beri hak oleh undang - undang untuk dapat :

- a. Mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik terhadap dirinya (pasal 80).
- b. Mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri untuk mendapatkan ganti rugi dan atau rehabilitasi sebagai akibat dari sahnya penghentian penyidikan yang telah ia ajukan kepada ketua pengadilan negeri tersebut (pasal 81 KUHAP).

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana pasal 76 ayat (4) Dalam hal penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan pra peradilan dan atau ditemukan bukti baru, penyidik harus melanjutkan penyidikan kembali dengan menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan dan surat perintah penyidikan lanjutan.

bahwa dalam kasus tindak pidana korupsi ada perbedaan - perbedaan dalam hal penyidikan akan tetapi pada dasarnya penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan kejaksaan tidak jauh berbeda karena menggunakan Hukum acara yang sama yaitu undang – undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Dalam undang – undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tata cara penyelidikan, penyidikan dan penuntutan masih mengacu pada KUHAP karena dalam undang – undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 38 ayat (1) menerangkan “ segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan , penyidikan dan penuntutan yang sebagaimana yang diatur didalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi “ sehingga penyelidikan dan penyidikan bahkan prapenuntutan yang sebagaimana yang terdapat dalam KUHAP berlaku juga bagi Komisi Pemberantasan Korupsi. Dijelaskan pula dalam pasal 39 ayat (1) Undang – undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 31

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kecuali ditentukan lain dalam undang – undang ini.

Dalam hal penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah selesai melaksanakan penyidikan, maka ia wajib harus menyerahkan berkas tersebut kepada penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi, dan penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan segera mempelajari dan meneliti kelengkapan Formil dan Materil pada umumnya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum dan dalam hal hasil penelitian belum lengkap maka penuntut umum mengembalikannya kepada penyidik beserta dengan petunjuk maka penyidik melakukan penyidik tambahan dan harus di lengkapi dalam waktu empat belas hari harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara kepada penuntut umum dalam bentuk P -19.

apabila dari hasil penelitian jaksa penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi sudah lengkap maka di keluarkannya P-21 dan jaksa membuat surat dakwaan dan sesuai pasal 52 ayat (1) penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara ke pengadilan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima berkas tersebut, akan tetapi apabila dalam waktu empat belas penyidik tidak mampu juga memenuhi petunjuk tersebut maka kasus tersebut tidak di hentikan karena dalam undang – undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 41 “ Komisi Pemberantasan tindak pidana Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi ” akan tetapi dalam undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 pada pasal 32 ayat (1), (2) yaitu “ Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur pidana Korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian Keuangan Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara Untuk dilakuan gugatan

perdata atau diserahkan kepada Instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan dan putusan bebas dalam perkara tindak pidana Korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan Negara.

Akan tetapi apabila penyidikan telah lengkap maka sesuai dengan undang - undang nomor 30 Tahun 2001 pasal 52 ayat (1) “ Penuntut umum, setelah menerima berkas perkara tersebut, wajib melimpahkan berkas perkara tersebut ke pengadilan Negeri. Maka disinilah perbedaan antara prapenuntutan yang dilakukan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian yang mana apabila penyidik Kepolisian Tidak mampu maka dihentikan dengan mengeluarkan surat Penghentian Penyidikan (SP3) dan apabila Penyidikan yang dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maka Kasus tindak pidana Korupsi tidak dihentikan sebagaimana Pasal 40 Undang – undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

Dalam proses prapenuntutan dibutuhkan suatu koordinasi yang baik antara jaksa penuntut umum dengan penyidik kepolisian dalam hal melakukan penyidik tambahan, akan tetapi apabila dari hasil penyidikan tambahan oleh penyidik kepolisian tidak mampu juga melengkapi semua petunjuk maka kasus tersebut harus di hentikan oleh kepolisian, apabila kepolisian telah melaksanakan penyidikan tambahan secara maksimal akan tetapi dari hasil penelitian jaksa penuntut umum, ternyata masih kurang maksimal maka Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan pemeriksaan tambahan untuk perkara - perkara tertentu seperti halnya perkara tindak pidana korupsi walaupun jarang dilakukan . Pemeriksaan tambahan disebutkan pada perumusan Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang - undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang berbunyi “ melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik ”.

Hal ini dilakukan apabila Penuntut Umum masih menganggap kurangnya alat bukti yang ada namun dalam praktek timbul permasalahan, mengingat batas

waktu 14 hari untuk penyelesaian pemeriksaan tambahan terlalu singkat keragu-raguan tentang dapat atau tidak dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan.

Dengan berdasarkan pada perumusan Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang - undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pada kenyataannya masih terdapat banyak hambatan dalam melakukan pemeriksaan tambahan meskipun dalam penjelasan telah dijelaskan bahwa antara lain sebagai berikut :

- a. Tidak dilakukan terhadap tersangka
- b. Hanya terhadap perkara - perkara yang sulit pembuktiannya dan atau dapat meresahkan masyarakat dan atau dapat membahayakan keselamatan Negara
- c. Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari setelah dilakukan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP
- d. Prinsip koordinasi dan kerja sama dengan penyidik.

Dari penjelasan tersebut diatas, dapat dilihat bahwa pemeriksaan tambahan dalam pelaksanaannya kurang optimal artinya jarang sekali dilakukan, padahal hal tersebut penting guna memperoleh pembuktian yang cukup atau lengkap dalam penanganan suatu perkara dan kepastian hukum serta penegakan hukum yang maksimal.

Dalam perkara Korupsi penyelidikan dan penyidikan dapat di peroleh dari inisiatif penyidik sendiri atau karena laporan berupa informasi seseorang tentang telah terjadinya Tindak Pidana Korupsi. Dalam praktik laporan ini mempergunakan bentuk P-1. Pada dasarnya, Apabila pelapor meminta identitas dirinya dilindungi dalam Tindak Pidana Korupsi, permintaan tersebut dicantumkan di dalamnya. Kemudian, dicatat pula tentang isi yang dilaporkan dan laporan itu dibuat atas dasar sumpah jabatan serta ditandatangani oleh Jaksa penerima laporan dengan administrasi turunan kepada Kajati, Kajari, Kacabjari dan Arsip.

Apabila informasi perkara korupsi tersebut hanya melingkupi salah satu atau satu kabupaten saja, akan ditangani oleh Kepala Kejaksaan negeri (Kajari)

setempat, sedangkan apabila melingkupi beberapa kabupaten, akan ditangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati). Dari Hasil seksi intelijen mendapatkan indikasi bahwa informasi tersebut mengandung kebenaran, hasil tersebut akan dipaparkan (pra-ekspose) dan apabila kemudian ternyata belum lengkap, akan dilengkapi, sedangkan bila telah lengkap lalu dibuat dalam bentuk laporan intelijen khusus bahwa perkara tersebut dapat dilakukan penyelidikan. Kemudian, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) setempat mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan dalam bentuk P-2 dengan perintah kepada Jaksa Penyelidik melaksanakan penyelidikan. Dengan bertitik tolak Surat Perintah Penyelidikan tersebut, Jaksa Penyelidik membuat Rencana Penyelidikan dengan bentuk P-3 dengan turunan kepada Kasubdit Ass. Pidsus atau Kasi Pidsus kemudian dipergunakan sesuai dengan kebutuhan serta satu lembar turunan untuk arsip. Setelah rencana penyelidikan ini selesai dilakukan, kemudian dilakukan penyelidikan dengan meminta keterangan sesuai P-4.

Apabila penyelidikan telah selesai, Jaksa Penyelidik kemudian melaporkan hasil penyelidikan tersebut dalam bentuk P-5 dengan berdasarkan pada hasil penyelidikan dan akhirnya memberikan kesimpulan atau pendapat dan saran, terhadap hasil penelidikannya. Pada tahap ini sebelum dilakukan penyelidikan, dalam praktik dikenal adanya suatu tahap yang dikenal dengan tahap pra-ekspose atau pemaparan kembali perkara, disertai pembuatan Matrik Perkara berupa P-6. Proses pra-ekspose atau pemaparan perkara dilakukan oleh Jaksa Penyelidik dibuat tembusan dengan titik tolak peserta pemaparan dan pada saat pemaparan suatu perkara biasanya diperlukan alat bantu berupa Chart yang berupa gambar penguraian modus operandi perkara yang Uraian tentang perbuatan-perbuatan yang seharusnya dilakukan tersangka atau terdakwa berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, Uraian modus operandi atau perbuatan yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa - Pasal yang dilanggar dan berupa Matrik yang berisikan uraian tentang unsur-unsur pasal yang disangkakan diterapkan dengan uraian fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa serta dukungan alat bukti dan barang bukti lainnya.

Apabila dari hasil penyelidikan tersebut terdapat cukup bukti untuk dilakukan penyidikan perkara lalu dikeluarkan bentuk P-7 tentang Surat Perintah Penyidikan yang pada pokoknya memerintahkan Jaksa Penyidik melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi tersebut dan dibuat rangkap 5 (lima) untuk yang bersangkutan, Penuntut Umum (sebagai laporan dimulainya penyidikan), Pada tingkat penyidikan ini, dilakukan pemanggilan kepada para saksi atau terdakwa sesuai bentuk P-9 dan penyampaian surat panggilan selambat-lambatnya dilakukan 3 (tiga) hari sebelum yang bersangkutan harus menghadap, dapat pula dilakukan permintaan bantuan pemanggilan saksi-saksi atau ahli dengan bentuk P-10 atau bentuk P-11. Bagaimana cara teknik dan taktik melakukan penyidikan ini, pada prinsipnya identik dengan cara penanganan perkara pidana pada umumnya. Proses selanjutnya, apabila dalam melakukan penyidikan diperlukan adanya penggeledahan atau penyitaan surat-surat, harta benda dan tindakan lain, diperlukan permintaan izin penggeledahan atau penyitaan.

Terhadap semua tahap tersebut diatas kemudian dibuat berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Penyidik dan saksi atau tersangka. Apabila tahap penyidikan telah selesai dilakukan, pemberkasan perkara kemudian dilaporkan kepada Kajari sesuai hierarki guna diteliti lebih lanjut serta dibuat juga Rencana Dakwaan (Rendak). Pada tahap ini, dikenal adanya ekspose atau pemaparan perkara ditentukan bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau ditutup demi hukum, penuntutan tersebut dihentikan (Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP) dan dikeluarkan Surat Penetapan Penghentian Penuntutan atau lazim disebut SP3 dan bila dari ekspose atau pemaparan hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, dibuat Berita Acara Pendapat atau Resume sesuai P-24, disempurnakan Rencana Dakwaan (Rendak) menjadi Surat Dakwaan serta pula Surat Pelimpahan Perkara.

Jaksa penuntut umum di beri wewenang oleh undang – undang untuk menambah dan mengurangi pasal yang disangkakan oleh penyidik kepolisian

serta dapat merubah surat dakwaan, tata cara perubahan surat dakwaan terdapat dalam ketentuan pasal 144 ayat (1) , (2) KUHAP menentukan bahwa :

- Penuntut umum dapat merubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan `hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.
- Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat – lambatnya tujuh hari sebelum sidang di mulai.
- Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasehat hukum dan penyidik.

Dalam ketentuan pasal 144 KUHAP tidaklah tampak mengenai tata cara perubahan surat dakwaan yang bersifat teknis – administrative, Apabila perubahan surat dakwaan setelah perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan negeri, tata cara dapat di tempuh sebelum pengadilan menetapkan hari sidang (pasal 144 ayat (1) KUHAP) dan hanya dapat dilakukan hanya satu kali selambat -lambatnya tujuh hari sebelum sidang di mulai, dalam hal demikian, sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Nomor : B – 607/E/11/1993 tanggal 22 November 1993 angka 5 huruf c, pemberitahuan surat dakwaan secara tertulis kepada ketua pengadilan Negeri atau Majelis Hakim yang bersangkutan dan berkas perkara yang telah dilimpahkan tidak perlu di tarik kembali. Setelah perubahan dakwaan dilaksanakan, surat dakwaan yang telah disempurnakan lalu dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Majelis Hakim bersangkutan guna menggantikan dakwaan yang sebelumnya terlampir pada pelimpahan perkara, dalam perubahan surat dakwaan tersebut pengantar beserta lampirannya ditembuskan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya.

Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang di pimpinnya, dan jika ketua pengadilan negeri berpendapat bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang di pimpinnya, tetapi termasuk pengadilan negeri lain, ia menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang di anggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan dengan memuat alasannya (

pasal 148 ayat (1) (2), dan surat pelimpahan perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut umum selanjutnya kejaksaan yang bersangkutan menyampaikan kepada kejaksaan negeri di tempat pengadilan yang tercantum dalam surat penetapan.

Apabila jaksa penuntut umum terhadap penetapan tersebut merasa keberatan maka sebagaimana di uraikan dalam KUHAP Pasal 149 yaitu “ dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap surat penetapan pengadilan Negeri sebagaimana yang di maksud dalam pasal 148, maka : ia mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan dalam waktu tujuh setelah penetapan tersebut diterima dan apabila tidak terpenuhinya tenggang waktu tersebut diatas mengakibatkan batalnya perlawanan dan perlawanan tersebut disampaikan kepada ketua pengadilan negeri sebagaimana yang di maksud dalam pasal 148 dan hal itu dicatat dalam buku daftar panitera, dalam waktu tujuh hari pengadilan negeri wajib meneruskan perlawanan tersebut kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan, pengadilan tinggi dalam waktu paling lama empat belas hari setelah menerima perlawanan tersebut dapat menguatkan atau menolak perlawanan tersebut dapat menguatkan atau menolak perlawanan itu dengan mengeluarkan surat penetapan, dalam hal pengadilan tinggi menguatkan perlawanan penuntut umum, maka dengan surat penetapan diperintahkan kepada pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk menyidangkan perkara tersebut dan (pasal 149 ayat (4) jika pengadilan tinggi menguatkan pendapat pengadilan negeri, pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengirimkan berkas perkara pidana tersebut kepada pengadilan negeri yang bersangkutan.

Dalam hal pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dan ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim tersebut menetapkan hari sidang dan “ apabila penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan itu tidak dapat di terima atau surat dakwaan harus dibatalkan maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk

menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Apabila keberatan (eksepsi) terdakwa atau penasehat hukumnya dapat di terima, pemeriksaan terhadap pokok perkara bergantung pada jenis keberatan atau eksepsi mana diterima oleh mejelis yang menyidangkan perkara.

Jika keberatan terdakwa atau penasehat hukum diterima mengenai kewenangan relatif perkara bersangkutan dikembalikan kepada penuntut umum untuk di limpahkan kembali kepada pengadilan negeri yang berwenang mengadili sedangkan mengenai eksepsi berupa surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat yang sebagai mana dalam pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan tidak memenuhi syarat meteril sesuai ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, dakwaan tidak terang dan tidak cermat di rumuskan dalam unsur – unsur tindak pidana yang di lakukan, bukan hanya surat dakwaan dapat di batalkan , tetapi dengan sendirinya surat dakwaan seperti itu batal demi hukum sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 143 ayat (3) KUHAP. untuk dapat di periksanya pokok perkara maka Jaksa penuntut umum harus mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri dan setelah di terima maka dalam waktu empat belas hari pengadilan tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa perkara itu.

D. Penutup

1. Dalam permasalahan prapenuntutan yaitu pengembalian berkas yang di lakukan jaksa penuntut umum kepada Penyidik dilakukan sebelum suatu perkara diajukan ke pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan tindakan penuntutan di depan sidang pengadilan dan menentukan keberhasilan penuntutan, artinya tindakan Prapenuntutan sangat penting guna mencari kebenaran materil yang akan menjadi dasar dalam proses penuntutan. Tindakan yang dapat dilakukan penyidik adalah dengan cara melakukan penyidikan tambahan yang di atur dalam pasal 110 ayat (3) yaitu Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk di

lengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk. Penyidik harus mengembalikan berkas tersebut dalam waktu 14 hari semenjak berkas tersebut di terima oleh jaksa penuntut umum. Petunjuk yang di berikan di klasifikasikan menjadi dua yaitu Kelengkapan Formil yaitu meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan formalitas atau persyaratan, tata cara penyidikan yang harus di lengkapi dengan surat perintah, berita acara, izin ketua pengadilan, disamping penelitian kuantitas kelengkapan syarat formal, perlu di teliti pula segi kuantitas kelengkapan tersebut, yakni keabsahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan - undangan. Dan petunjuk materil yakni kelengkapan informasi data, fakta dan alat - alat bukti yang di perlukan bagi kepentingan pembuktian dan apakah sudah memenuhi unsur - unsur pidana.

2. Dalam hal penyidik tidak mampu menyempurnakan berkas perkara dengan cara melengkapi petunjuk yang di berikan jaksa penuntut umum maka sesuai dengan ketentuan Hukum Acara pidana yaitu pada pasal 109 ayat (2), Penyidik akan menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, maka penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik akan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Dalam hal penyidik kepolisian tidak mampu juga melengkapi semua petunjuk maka kasus tersebut harus di hentikan oleh kepolisian, apabila kepolisian telah melaksanakan penyidikan tambahan secara maksimal akan tetapi dari hasil penelitian yang kedua kalinya ternyata jaksa penuntut umum menilai kurang maksimal maka jaksa penuntut umum berdasarkan surat perintah dari kepala kejaksaan negeri akan melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan undang - undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, penyidik tambahan yang dilakukan oleh jaksa sangat jarang walaupun dalam Undang - undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (1) huruf e.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Kansil, C.S.T, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka.

Waluyo, Bambang, 2000, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta : Sinar Sinar Grafika.

Faisal Salam, Moch, 2001, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Prakteknya, Bandung : Mandar Maju.

Muhammad, Rusli, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Bandung : PT. Citra Bakti.

Mulyadi, Lilik, 2007, Hukum Acara Pidana Normatif Teoritis praktek dan Permasalahannya, Bandung : PT. Alumni.

Djaja, Ermansyah, 2008, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Jakarta: Sinar Grafika.

Wiyono. R, 2009, Pembahasan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta : Sinar Grafika.

B. Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah di ubah menjadi Undang - undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang – undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

C. Sumber – sumber lain

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/contemporary-theory/2130977-pengertian-ilmu-hukum. Htm>